

Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Sistem Pegadaian Syariah

Muhammad Algi Fahri Maengkom

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: maengkomalgi06@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on exploring the understanding of the Muslim community in Manado City towards the sharia pawnshop system. Manado City, with a majority non-Muslim population, is an interesting background to understand the extent of knowledge of the Muslim community regarding the concept and implementation of sharia pawnshops. Qualitative methods are used with data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The results of the study show that their understanding of the basic and operational principles of Islamic pawnshops is still limited. Factors such as lack of education and related information become the main obstacles in increasing understanding. Many respondents have the perception that Islamic pawnshops are similar to conventional pawnshops without significant differences. Therefore, a more in-depth and structured educational approach is needed to increase public knowledge about sharia pawnshops. The move is expected to raise awareness of the advantages and benefits of sharia-compliant finance, enabling people to make financial decisions that are more in line with their religious values. This provides an important picture for the development of more inclusive and sustainable financial services in these communities.

Keywords: *Understanding; System; Shariah.*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi pemahaman masyarakat Muslim di Kota Manado terhadap sistem pegadaian syariah. Kota Manado, dengan mayoritas penduduk non-Muslim, menjadi latar belakang yang menarik untuk memahami sejauh mana pengetahuan masyarakat Muslim terkait konsep dan pelaksanaan pegadaian syariah. Metode kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar dan operasional pegadaian syariah masih terbatas. Faktor seperti kurangnya edukasi dan informasi terkait menjadi penghambat utama dalam peningkatan pemahaman. Banyak responden memiliki persepsi bahwa pegadaian syariah serupa dengan pegadaian konvensional tanpa perbedaan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih mendalam dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keunggulan dan manfaat keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan masyarakat membuat keputusan finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Hal ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di komunitas tersebut.

Kata kunci: pemahaman; sistem; syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin cepat, ketika seseorang tidak memiliki dana tunai atau tabungan, pendanaan dari pihak ketiga menjadi solusi alternatif. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa menurut sensus, memberikan potensi besar bagi lembaga pegadaian (Damanik et al., 2022). Tidak hanya terjadi peningkatan jumlah nasabah, laba, dan outlet pada pegadaian konvensional, namun juga pada pegadaian syariah (Yusari, 2017). Dasar operasional gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait rahn, rahn emas, dan rahn tasjily. Penilaian dalam muamalah harus memperhatikan ketentuan tentang rahn dan akad secara umum, untuk memastikan transaksi benar-benar sesuai syariah dan mendapatkan keuntungan yang halal serta sah (Nurlette et al., 2018). Dengan demikian, diharapkan akan ada keberkahan yang dirasakan oleh semua pihak tanpa keraguan dalam menjalankan praktik pegadaian.

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan merupakan salah satu faktor pendorong dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah lembaga pegadaian yang berbentuk perusahaan umum (PERUM) milik pemerintah (BUMN) dan berada di bawah Kementerian BUMN (Fuadi, 2021). Usaha utama perum pegadaian adalah memberikan kredit gadai kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah, serta melakukan kegiatan terkait usaha gadai.

Pada masa pemerintahan RI, dinas pegadaian, yang merupakan kelanjutan dari Hindia Belanda, mengalami perubahan status menjadi perusahaan negara (PN) pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 10 PRp 1960. Peraturan pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian PN pegadaian, kemudian diatur ulang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang kedudukan PN sebagai jawatan pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 Tanggal 1 Agustus 1969 serta penjelasannya yang mengenalkan bentuk-bentuk usaha negara.

Pegadaian syariah, yang awalnya ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), menjadi salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia (Irawan, 2018). Di antara lembaga keuangan lainnya, pegadaian syariah menawarkan sistem pembiayaan gadai emas dengan layanan yang beragam, menarik minat masyarakat untuk memilih tempat gadai emasnya (Ghozali et al., 2019).

Hingga saat ini, pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang diizinkan oleh hukum untuk melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip gadai. Pegadaian syariah memiliki arti penting bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memberikan bantuan modal secara cepat, menghindarkan mereka dari opsi alternatif seperti meminjam kepada rentenir.

Meskipun pegadaian syariah tergolong baru di Indonesia, terutama di kota Manado, dimana mayoritas penduduknya non-Muslim, namun masyarakat mulai mengenal lembaga-lembaga syariah. Namun, masih ada pertanyaan apakah pegadaian syariah hanya menjadi label saja. Keterbatasan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, terutama di kota Manado yang memiliki jumlah penduduk sekitar 476.910 pada tahun 2022, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Pegadaian atau rahn pada dasarnya merupakan transaksi utang piutang yang melibatkan agunan dalam bentuk harta bergerak dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan. Dalam proses ini, debitur dikenai bunga atau sewa modal serta biaya administrasi di awal transaksi. Adapun bunga atau sewa modal dibayarkan saat penarikan barang yang dijadikan agunan, di mana debitur harus membayar jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan bunganya. Besarnya bunga ini dihitung berdasarkan jumlah kredit yang diberikan (Tarantang et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat pemahaman masyarakat Muslim di Kota Manado mengenai sistem pegadaian syariah. Kota Manado dipilih karena mayoritas penduduknya adalah non-Muslim, menciptakan konteks unik untuk melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat Muslim terhadap prinsip dan implementasi pegadaian syariah. Dalam situasi dimana mayoritas bukan pemeluk agama Islam, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana informasi dan pengetahuan tentang pegadaian syariah telah disampaikan dan dipahami oleh masyarakat Muslim, serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi dan pemahaman mereka terhadap sistem keuangan syariah dalam konteks yang berbeda dengan mayoritas masyarakatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), di mana peneliti melakukan studi langsung di lapangan untuk mengeksplorasi orang beragama Islam yang menggunakan sistem gadai di lembaga pegadaian syariah. Lokasi penelitian berfokus di Kecamatan Tikala, Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2014). Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan lapangan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang bagaimana orang-orang beragama Islam berinteraksi dengan sistem gadai yang ada di lembaga pegadaian syariah, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan sistem ini dalam praktek sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Pembangunan Sistem Pegadaian Syariah

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian, yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan RI No. 178 Tahun 1960 Tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan RI No. 7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, yang mengatur berbagai bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perjan Pegadaian kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Mulazid, 2016). Berlanjut, bentuk badan hukum Pegadaian kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Penyesuaian ini dilaksanakan secara resmi pada 1 April 2012 di hadapan notaris, Nanda Fauziwan S.H., M.Kn, dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM pada 4 April 2012. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam Masterplan BUMN tahun 2010-2014. Setelah restrukturisasi menjadi persero, pemerintah berencana menjadikan Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk) dengan melepas sebagian sahamnya kepada publik melalui program privatisasi (Ghozali et al., 2019).

Gadai (*rahn*) dalam bahasa memiliki arti *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), serta bisa juga diartikan sebagai *maaun raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau kadang-kadang merujuk pada *al-Habsu* dan *Luzuum* (menahan). Definisi *ar-rahn* dalam istilah syaria^h, yaitu menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dipenuhi dari sesuatu tersebut. Ini mengubah al-Aini (barang yang memiliki nilai menurut pandangan syaria^h) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang, jika barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang (Galini et al., 2021). Namun, barang yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) haruslah memiliki nilai dan tidak termasuk barang najis atau yang tidak mungkin untuk dihilangkan najisnya, karena barang semacam ini tidak bisa digunakan sebagai jaminan utang dalam syaria^h (Nasution, 2016). Dalam hukum perdata, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas barang bergerak sebagai jaminan atas piutang yang dimilikinya. PP No. 103 tahun 2000 serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai) menjadi acuan dalam menjalankan gadai syaria^h, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur gadai syaria^h secara spesifik di Indonesia (Erangga, 2013).

Pegadaian, sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan peminjaman dengan jaminan gadai, memiliki tujuan yang beragam yang secara umum difokuskan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan usaha (Ardiansyah, 2019). Salah satu tujuan utama pegadaian adalah untuk memberikan akses dana cepat kepada masyarakat yang membutuhkan dana darurat atau modal dengan menawarkan pinjaman berbasis jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Melalui layanan ini, pegadaian membantu mereka yang sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan lain karena kurangnya riwayat kredit yang baik atau jaminan yang memadai. Sementara itu, tujuan lainnya adalah memberikan pelayanan yang efisien dan aman bagi nasabah, menjaga keamanan barang jaminan, serta memperoleh keuntungan bagi kelangsungan usaha lembaga pegadaian.

Manfaat dari lembaga pegadaian sangatlah beragam. Pertama, pegadaian memberikan akses cepat terhadap dana dengan proses yang relatif mudah dan cepat, memberikan solusi bagi kebutuhan mendesak yang memerlukan dana darurat. Kedua, pegadaian tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti riwayat kredit yang baik, sehingga memberikan akses kepada mereka yang tidak memiliki akses keuangan konvensional. Ketiga, bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa harus menjual barang berharga, pegadaian memberikan alternatif melalui peminjaman berbasis jaminan, sehingga nasabah tetap memiliki akses terhadap barang yang digadaikan. Keempat, pegadaian bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara barang jaminan selama masa pinjaman, memberikan rasa aman bagi nasabah akan keamanan barang yang digadaikan. Kelima, pada prinsipnya, pegadaian syariah memberikan solusi tanpa bunga atau riba, menjadikannya pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan yang syariah bagi masyarakat yang menginginkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip agama mereka (Tarantang et al., 2019).

Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Melihat konteks transaksi gadai, baik pihak rahin (orang yang memberikan gadai) maupun murtahin (orang yang menerima gadai) memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang harus diindahkan dalam setiap prosesnya. Pemegang gadai memiliki sejumlah hak yang harus diakui dan dilindungi. Salah satunya adalah kemampuan untuk menjual barang gadai, yang dalam bahasa Arab disebut "marhun", jika rahin tidak mampu memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Dalam kondisi ini, hasil dari penjualan marhun akan diberikan kepada pemiliknya, sementara sisanya akan dikembalikan kepada rahin sebagai upaya restitusi dari nilai barang tersebut. Di samping hak untuk menjual, pemegang gadai juga berhak untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan guna menjaga keselamatan barang gadai tersebut. Hal ini termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, pengamanan, atau perawatan barang yang telah dijadikan jaminan. Selain itu, pemegang gadai juga memiliki hak retentive, yang memungkinkannya untuk menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai selama utang yang dimaksud belum dilunasi (Hidayat, 2011).

Selain hak-hak yang dimiliki oleh pemegang gadai, terdapat pula sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas kondisi barang gadai. Pemegang gadai harus menjaga agar nilai barang tidak mengalami kerugian atau penurunan karena kelalaiannya dalam menjaga, merawat, atau memelihara barang tersebut. Lebih lanjut, pemegang gadai dilarang menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi atau keperluannya sendiri selama barang tersebut masih dalam masa gadai (Galini et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang gadai harus memahami batasan-batasan terkait penggunaan barang jaminan tersebut selama masa transaksi gadai berlangsung. Selain itu, ada kewajiban untuk memberi informasi kepada rahin sebelum melakukan pelelangan atau tindakan apapun terkait barang gadai tersebut, sebagai bentuk transparansi dan penghormatan terhadap hak-hak rahin dalam proses gadai. Seluruh hak dan kewajiban ini menjadi landasan yang mengatur interaksi antara pihak pemegang gadai dan pemberi gadai dalam konteks transaksi gadai.

Dalam konteks transaksi gadai, pemegang gadai memiliki serangkaian kewajiban yang harus dipatuhi. Salah satu di antaranya adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian atau penurunan nilai barang gadai yang mungkin terjadi akibat kelalaiannya (Erangga, 2013). Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemegang gadai dalam menjaga, merawat, dan memelihara barang jaminan agar tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai yang signifikan selama masa gadai.

Pemegang gadai juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi atau keperluan mereka sendiri selama barang tersebut masih berada dalam masa gadai. Hal ini berarti pemegang gadai harus mematuhi batasan-batasan yang ada terkait penggunaan barang jaminan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi yang dapat merugikan rahin atau pemilik barang gadai.

Selain itu, salah satu kewajiban yang sangat penting adalah memberitahukan kepada rahin sebelum melakukan proses pelelangan atau penjualan barang gadai. Tindakan ini penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada rahin terkait rencana pemegang gadai terhadap barang jaminan tersebut. Tindakan transparansi ini merupakan bagian dari perlindungan hak dan kewajiban yang harus diindahkan dalam transaksi gadai.

Persamaan dan Perbedaan Pegadain Konvensional dengan syariah

Dua jenis pegadaian yang umumnya dikenal, yakni konvensional dan syariah, memiliki kesamaan prinsip dasar dalam memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan sistem gadai. Persamaan antara kedua jenis ini terletak pada beberapa aspek prinsip dasar gadai yang digunakan dalam proses transaksi mereka. Pertama, kedua jenis pegadaian mengakui hak gadai atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang menerima pinjaman tersebut. Hak ini menjadi jaminan bagi pemberi gadai jika terjadi ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya tepat waktu.

Selanjutnya, baik pegadaian konvensional maupun syariah menggunakan agunan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Agunan ini berperan penting sebagai barang yang dijamin oleh nasabah kepada pemberi gadai. Hal ini juga mengisyaratkan adanya larangan bagi nasabah untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang dijamin selama masa pinjaman berlangsung. Selain itu, dalam kedua jenis pegadaian tersebut, biaya yang timbul dari barang yang digadaikan menjadi tanggung jawab para pemberi gadai.

Satu kesamaan prinsip lainnya adalah kemungkinan bagi pemberi gadai untuk menjual atau melelang barang gadai jika batas waktu pinjaman telah habis tanpa adanya pelunasan dari nasabah. Dalam kedua sistem, hal ini menjadi opsi terakhir yang diberikan kepada pemberi gadai sebagai upaya untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang telah diberikan (Nurlette et al., 2018).

Meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar dalam kedua jenis pegadaian ini, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek pengelolaan dan prinsip-prinsip operasional. Pegadaian konvensional sering kali menetapkan bunga atau imbalan tambahan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sementara pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak menggunakan bunga dan mengikuti aturan syariah Islam yang melarang praktik riba. Ini merupakan perbedaan kunci yang menggambarkan prinsip operasional masing-masing jenis pegadaian serta dasar-dasar prinsipil dalam memberikan layanan pinjaman kepada nasabah.

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan syariah menyoroti perbedaan dalam prinsip dan implementasi operasional keduanya (Galini et al., 2021; Mulazid, 2016; Nurlette et al., 2018). *Pertama*, dalam hal penerapan prinsip hukum, pegadaian konvensional umumnya menerapkan bunga atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, yang merupakan bagian dari sistem ribawi. Sebaliknya, dalam rahn syariah, prinsipnya adalah tolong-menolong tanpa mencari keuntungan ribawi, sehingga tidak ada konsep bunga yang bersifat akumulatif atau berlipat ganda.

Kedua, dalam hal pemberlakuan hak gadai, pegadaian konvensional hanya berlaku pada benda yang bergerak, sementara rahn syariah berlaku pada seluruh jenis barang. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam ruang lingkup barang yang dapat dijamin dalam kedua sistem.

Ketiga, perbedaan signifikan lainnya terletak pada biaya yang dikenakan dalam kedua jenis pegadaian. Dalam pegadaian konvensional, terdapat istilah bunga yang bersifat akumulatif, sehingga biayanya bisa meningkat dan berlipat ganda. Di sisi lain, dalam rahn syariah, biaya yang dikenakan lebih kecil dan hanya dikenakan sekali, mencakup biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Keempat, dalam hal pelaksanaan transaksi gadai, pegadaian konvensional sering melalui lembaga keuangan di Indonesia seperti PT Pegadaian, sementara

dalam rahn syariah, transaksi bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui suatu lembaga.

Kelima, dalam pegadaian konvensional, terkadang terdapat pungutan biaya tambahan untuk perpanjangan waktu peminjaman, sementara dalam rahn syariah tidak ada pungutan biaya tambahan.

Keenam, dalam skenario ketika pinjaman tidak dilunasi, terdapat perbedaan dalam penanganan barang jaminan. Dalam pegadaian konvensional, barang jaminan dijual kepada masyarakat. Sementara dalam rahn syariah, barang jaminan dilelang, dan kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada nasabah sebagai bentuk pengembalian yang adil.

Pegadaian konvensional dan syariah merupakan dua sistem keuangan yang berbeda dalam prinsip dan praktiknya. Prinsip utama yang membedakan keduanya adalah pendekatan terhadap bunga atau riba dalam pinjaman. Pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga atau sewa modal, yang dapat bertambah akumulatif seiring waktu, sementara pegadaian syariah berprinsip pada tolong-menolong tanpa mencari keuntungan ribawi, sehingga tidak ada konsep bunga yang bersifat akumulatif atau berlipat ganda. Selain itu, dalam ruang lingkup barang gadai, pegadaian konvensional hanya memberlakukan hak gadai pada barang bergerak, sedangkan pegadaian syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, memberikan hak gadai pada berbagai jenis barang, termasuk yang tidak bergerak. Dalam praktiknya, pegadaian konvensional melibatkan pungutan biaya tambahan untuk perpanjangan waktu pinjaman, sementara dalam pegadaian syariah tidak ada pungutan tambahan seperti itu.

Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pegadaian Syariah

Seperti yang diakui dalam berbagai wawancara dengan nasabah pegadaian syariah di Manado, Sulawesi Utara, kehadiran lembaga tersebut telah memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi peminjaman dengan prinsip gadai syariah, menghindari praktik riba. Namun, mayoritas masyarakat di kota Manado adalah non-Muslim, yang menyebabkan pemahaman mereka tentang cara kerja pegadaian syariah masih minim.

Produk yang diminati oleh masyarakat adalah gadai, terutama gadai emas di Pegadaian Syariah Manado, karena banyak dari mereka membutuhkan uang sebagai modal untuk kehidupan yang lebih layak. Namun, terkadang uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tidak sejalan dengan jumlah uang yang dimiliki.

Gadai emas menawarkan pinjaman berbasis jaminan emas dengan kewajiban pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan dana dengan menjual barang-barang berharga, gadai emas menjadi alternatif untuk mendapatkan pinjaman. Dengan adanya Pegadaian Syariah, masalah finansial ini dapat sedikit terselesaikan,

membuat masyarakat merasa lebih aman karena barang jaminan mereka terjaga dengan baik.

Wawancara dengan beberapa nasabah, seperti Ibu Rita S., menunjukkan bahwa kehadiran pegadaian syariah memberikan layanan yang cepat tanpa bunga, sehingga ia merasa aman bertransaksi di sana. Namun, Ibu Rita juga menyebutkan kekurangan dari gadai emas, yaitu ketidakbisaan menggunakan kembali barang yang telah digadaikan sampai lunas.

“kekurangan menurut saya, yahh jika kita tidak membayar cicilan dari gadai tersebut barang yang kita gadai akan di lelang oleh pegadain, emasnya juga juga tidak bisa dipakai lagi atau digunakan kembali selama belum menebusnya.”

Pada wawancara lain dengan Ibu Sity, kelebihan dari produk gadai emas yang ia rasakan adalah bantuan dalam mengatasi kesulitan finansial pada masa pandemi COVID-19, memberikan tambahan modal untuk usahanya, serta menjaga keamanan barang gadaianya.

“kelebihan dari gadai emas itu sendiri menurut saya terkhususnya di pegadaian syariah itu sangat membantu kami masyarakat apalagi pada masa-masa wabah covid jadi otomatis pendapatan pada masa covid 19 itu sangat menurun tapi karna adanya gadai emas dengan beberapa KURR yang dari pegadain saya bisa mendapatkan tambahan modal untuk usaha menjual dan emas saya juga terjaga dengan baik dan aman.”

Wawancara dengan Bapak Hamri, seorang nasabah, menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Manado. Dia menekankan perlunya membawa dokumen-dokumen tertentu seperti fotokopi KTP dan dokumen asli seperti BPKB atau STNK untuk kendaraan yang digunakan sebagai jaminan.

“kalau saya dulu waktu gadai emas saya membawa Fotokopi KTP bawa emas ingin di gadaikan kalau motor atau mobil itu yang di bawah BPKB atau STNK aslinya di bawa bukan fotokopi dan saya dulu menandatangani surat bukti gadai seingat saya dulu.”

Dari wawancara-wawancara ini, terlihat bahwa masyarakat masih membutuhkan layanan pegadaian sebagai alternatif terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah masalah finansial atau ekonomi. Meskipun ada alternatif lain, kepercayaan masyarakat pada Pegadaian Syariah cukup tinggi karena dianggap mampu menjamin keamanan barang yang digadaikan tanpa kerusakan. Mayoritas nasabah juga memiliki usaha sebagai sumber penghasilan.

KESIMPULAN

Melihat persepsi masyarakat di Kota Manado, implementasi operasional Pegadaian Syariah sebenarnya memiliki kesamaan dalam menyalurkan uang pinjaman dengan menggunakan barang jaminan seperti Pegadaian Konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada landasan konsep, teknik transaksi, dan pendapatan yang mengakar pada perbedaan hukum perdata. Pegadaian Syariah memiliki ciri khasnya sendiri yang sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional dalam implementasinya. Salah satu perbedaan utama terletak pada penggunaan biaya. Pegadaian Konvensional menggunakan bunga yang bersifat akumulatif dan dapat berkembang secara berlipat, sedangkan Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga; biayanya terdiri dari penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah jauh lebih kecil dan hanya dikenakan sekali saja, mencerminkan perbedaan mendasar dalam praktik keuangan antara keduanya.

REFERENSI

- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166.
- Damanik, D., Manik, Y. M., Malau, N. A., Falashifah, F., Nugroho, S. B. M., Widiana, I. N. W., Ekopriyono, A., Hayati, T. P. T. N., Jumiyati, S., & others. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Get Press.
- Erangga, A. S. (2013). Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. *AKUNESA*, 2, 1–22.
- Fuadi, F. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1–13.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44–55.
- Hidayat, T. (2011). *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita.
- Irawan, M. (2018). Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10–21.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Prenada Media.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93–119.
- Nurlette, U. A., Sobari, A., & Kosim, A. M. (2018). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank (Studi

Kasus Bank BJB Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 201–242.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia*. K-Media.

Yusari, W. (2017). *Analisis Swot Pemasaran Produk Mulia Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Cemekeh*. IAIN Curup.